

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Akuntan publik adalah profesi yang memberikan pelayanan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Akuntan publik memiliki keahlian dalam melakukan audit laporan keuangan, dimana laporan auditnya menjadi pengesahan akan kewajaran perusahaan. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga akuntan publik dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit dan menghasilkan kualitas informasi keuangan perusahaan yang baik dan dapat diandalkan.

Menurut peraturan pemerintah RI No.20 Tahun 2015, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan Publik.

Berkaitan dengan kualitas audit, pelanggaran yang bisa saja terjadi di dalam laporan keuangan sangat mempengaruhi kualitas audit tersebut. Kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik KAP sesuai dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan material dalam laporan keuangan

yang diperiksanya. Selain itu seorang auditor juga harus melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak menyembunyikan kesalahan sehingga melanggar etika profesi seorang auditor. Kualitas audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISPAP, 2011). Dengan kata lain audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy 2017).

Fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubarata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Melihat kasus ini, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto memaparkan kelalaian yang dilakukan Akuntan Publik (AP).

Pertama, AP bersangkutan dalam menilai substansi atas transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain lain belum dilakukan secara tepat dalam melakukan penilaian. Kedua, akuntan publik belum melakukan secara maksimal dalam pengumpulan bukti audit untuk menilai perlakuan akuntansi yang sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Dalam hal ini akuntan publik melanggar SA 500. Selain itu dalam mempertimbangkan fakta, akuntan publik juga belum mampu fakta setelah tanggal

laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dapat dikatakan akuntan publik melanggar SA 560 ( <https://www.cnnindonesia.com>).

Dari kasus PT Garuda ini dapat diinterpretasikan bahwa laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tidak berkualitas, hal ini dikarenakan auditor dalam melakukan pemeriksaan audit tidak secara sistematis dan melakukan kelalaian sehingga tidak mampu menilai substansi atas transaksi piutang. Selain itu, auditor tidak melakukan secara maksimal dalam pengumpulan bukti audit serta auditor belum mampu mempertimbangkan fakta-fakta dalam laporan keuangan setelah tanggal pelapor sehingga menyebabkan hasil audit tidak berkualitas.

Dalam melakukan tugas audit, akuntan publik tidak mustahil menemukan kesulitan dalam menyelesaikan proses pekerjaannya. Banyaknya informasi dan laporan keuangan dari klien yang harus diperiksa mempengaruhi daya ingat auditor terbatas serta kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya menjadi menurun. Semakin tinggi kompleksitas tugas yang dihadapi maka akan menyebabkan auditor tidak secara maksimal dalam mengerjakan tugas auditnya. Oleh karenanya, auditor memerlukan keahlian, kemampuan, tingkat kesabaran yang tinggi serta memiliki pengalaman yang mumpuni. Perbedaan tingkat kompleksitas tugas juga dapat mempengaruhi seorang auditor dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas auditnya.

Melakukan audit membutuhkan kompetensi seorang auditor. Kompetensi auditor tergantung dengan pendidikan, pengetahuan dan pengalaman mereka. Semakin lama seorang auditor melakukan pekerjaannya, maka semakin banyak

pengalaman dan ilmu yang akan diperolehnya dalam menemukan kesalahan, memahami secara mendalam, dan menemukan penyebab dari kesalahan tersebut.

Kasus kegagalan auditor terjadi dalam kasus PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan baggage handling system (BHS) senilai Rp 86 miliar. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP II diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Direktur Utama P T INTI sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), 2019). Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT INTI, dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama AP II. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Keuangan AP II, Direktur Utama PT INTI, dan perantara dari PT INTI, serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan teguran kepada Komite Audit dari kedua perusahaan yang gagal mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan memberikan sanksi dalam bentuk denda (Jurnal Entrepreneur, 2021).

Kompetensi auditor ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan (formal atau sertifikasi) di bidang auditing. Sedangkan dalam pengalaman, biasanya ditunjukkan dari lamanya auditor berkarir di bidang audit, atau variasinya ia melakukan audit (Zahir Accounting, 2019). Jika seorang auditor menugaskan orang yang kurang berpengalaman, maka orang tersebut harus disupervisi oleh senior yang berpengalaman. Auditor yang mengaudit laporan

keuangan harus memiliki latar belakang pendidikan, memahami penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Begitu juga dengan yang mengaudit operasional dan ketaatan, yang mana harus memiliki pengetahuan mengenai kegiatan operasional yang diauditnya (Jurnal Entrepreneur, 2022)

Selain itu seorang auditor harus independensi dimana auditor memiliki sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi dan bersikap netral dan tidak terikat orang lain. Standar umum kedua yang dimuat dalam PSA No.04 (SA Seksi 220, Sukrisno Agoes, 2012 : 33) menyatakan : “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.

Fenomena yang terjadi dalam praktik audit yang dilaksanakan, telah ditemukan beberapa kasus penyimpangan, salah satunya yaitu kasus yang melibatkan dua anggota kantor akuntan publik terbesar didunia yang termasuk dalam Big Four , yaitu KPMG dan PwC . Kantor akuntan publik KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah keprihatinan terhadap profesi auditor. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$ 6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh *Securities and Exchanges Commission failure* terhadap perusahaan energi (SEC) karena kegagalan auditnya Miller Energy Resources auditing yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, kantor akuntan publik KPMG tidak independen dalam melakukan proses audit pada perusahaan energi Resources KP yang dapat menurunkan standar Miller Energy kualitas auditor kantor akuntan publik MG. Sedangkan kantor akuntan publik PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta

dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. juga dapat dikatakan kualitas auditor menurun karena KAP PwC telah gagal dalam mengaudit. PwC Dengan adanya fenomena ini dapat disimpulkan bahwa kedua kantor akuntan publik tersebut tidak independen dalam melakukan proses audit sehingga mengakibatkan kualitas audit yang buruk.

Selain faktor kompetensi dan independensi kualitas audit akan dipengaruhi oleh adanya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Tekanan anggaran waktu adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure* (tekanan anggaran waktu) yang diberikan oleh klien yang mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan prosedur audit, dengan terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya sehingga berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Oktaviana Arisinta 2013). *Time Budget Pressure* juga hal yang harus dihadapi untuk mencapai target. Pada faktor ini, auditor dituntut untuk melakukan dan menyelesaikan tugas audit dengan cepat dan tepat. Karena pada umumnya, setiap perusahaan, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, harus melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun buku berakhir (Wawancara Auditor KAP 2019).

*Time Budget Pressure* dapat mempengaruhi kualitas audit karena anggaran waktu yang ketat dan terbatas menyebabkan auditor harus memperkatat pula program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan, sehingga besar kemungkinan audit yang dikerjakan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti.

Kasus yang terjadi pada KAP Satrio Bing Eny & Rekan selaku rekan Deloitte Indonesia yang mengaudit PT. SNP Finance di jatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa pembatalan pendaftaran. Kasus tersebut dilatar belakangi oleh PT. SNP Finance yang terindikasi menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Menurut pihak KAP mereka mengaudit laporan keuangan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PT. SNP Finance. Namun pada kenyataannya dokumen yang diberikan oleh klien tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini menjadikan faktor yang dapat mempengaruhi tugas yang diemban oleh auditor, karena informasi yang didapatkan tidak konsisten dengan kejadiannya.

Dapat diinterpretasikan bahwa Ketika klien memberikan informasi/data yang tidak konsisten dengan kejadiannya dapat menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas auditor. Selain itu tidak relevannya data yang diperoleh menyebabkan auditor menjadi ambigu dalam menjalankan tugas auditnya sehingga tugas yang dihadapi menjadi kompleks serta kualitas audit yang dihasilkan rendah. Kualitas audit juga dipengaruhi oleh time budget pressure . Sebelum menjalankan tugasnya seorang auditor harus memiliki sebuah perencanaan yang spesifik mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama

pekerjaan lapangan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan time budget yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. Namun semakin lama pengerjaan audit akan menyebabkan biaya audit semakin tinggi sehingga auditor diharuskan untuk menyelesaikan tugasnya secara cepat.

Berdasarkan fenomena di atas, dengan banyaknya kasus kecurangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Maka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dikerjakan. Seorang auditor harus bisa meningkatkan kualitas diri dan tanggung jawab dengan menerapkan standar-standar audit, bersikap independen tidak memihak, mematuhi hukum dan mematuhi kode etik profesi, berpegang teguh kepada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Menurut UU RI No.5 Tahun 2011, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit” (Survey pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung.)**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada KAP di Kota Bandung.

3. Bagaimana *Time Budget Pressure* pada KAP di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas auditor pada KAP di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh independensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Time Budget Pressure* auditor pada KAP di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti kompetensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
2. Untuk meneliti independensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
3. Untuk meneliti *Time Budget Pressure* pada KAP di Kota Bandung.
4. Untuk meneliti kualitas auditor pada KAP di Kota Bandung.
5. Untuk meneliti seberapa besar pengaruh kompetensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
6. Untuk meneliti seberapa besar pengaruh independensi auditor pada KAP di Kota Bandung.
7. Untuk meneliti seberapa besar pengaruh *Time Budget Pressure* auditor pada KAP di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan audit.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan penelitian ini, jika kualitas audit yang dihasilkan kurang baik maka para praktisi akuntan publik harus bisa meningkatkan kinerjanya untuk mengubah persepsi yang positif terhadap Akuntan Publik di masyarakat luas.

3. Bagi akademis

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut bagaimana kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* dapat mempengaruhi kualitas audit bagi pengguna informasi audit berupa opini bagi masyarakat luas.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis hendak melakukan penelitian terhadap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu.

